

Tinjauan Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sesuai dengan Aturan Hukum Indonesia dan Malaysia

Salsabila Putri Paramadani

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia; paramadanisalsabil@gmail.com

Received: 16/04/2023

Revised: 30/05/2023

Accepted: 30/06/2023

Abstract

The dissolution of a limited liability company is also very dependent on the actions of the GMS which is the highest organ in a limited liability company in making company decisions that will determine the directors in taking the direction of company policy in dissolving the company, this is because the directors are still bound and bear legal consequences if the mechanism for dissolving the company is carried out in an incorrect manner and violates the provisions of the law. The problem in this study is related to the company that does not have assets at the time of dissolution and compared with the legal rules of dissolution of the company in Indonesia with those in Malaysia. The method in this research is normative juridical. The results of this study indicate that there are some similarities and differences in the process of dissolution of a limited liability company according to legal provisions in Indonesia and Malaysia which are ASEAN countries, this is because the legal system used by Indonesia adheres to the civil law legal system, while Malaysia is common law.

Keywords

Disolution; Limited Liability Company; General Meeting of Shareholders

Corresponding Author

Salsabila Putri Paramadani1

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia; paramadanisalsabil@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas Dalam proses beroperasinya menjadi suatu badan hukum terdapat fakta bahwa tidak semua subjek hukum perorangan yang mendirikan suatu perseroan terbatas (PT) mengerti tentang permasalahan dalam menjalankan perseroan terbatas dari sudut pandang hukum. Hal ini mengakibatkan saat ini banyak perseroan terbatas atau pada umumnya disebut juga perusahaan mengalami penurunan baik secara operasional maupun produksi, sampai dengan akhirnya banyak perusahaan tidak sanggup berjalan sampai harus gulung tikar. Banyaknya perusahaan yang tutup tidak hanya dikarenakan resiko internal maupun resiko eksternal, namun selain itu masih banyak para pengurus perusahaan juga tidak memahami konsekuensi hukum yang melekat atau berdampak bagi perusahaan (Purba Orinton, 2022) Membangun suatu usaha atau bisnis yang hanya mengejar keuntungan semata, namun tidak dibarengi dengan kemampuan dalam menjalankan perusahaan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tentu bisa memberikan dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan. Faktanya, menjalankan suatu perseroan terbatas tidak hanya semata-mata mengatur mengenai manajemen keuangan saja, akan tetapi setiap tindakan atau keputusan para pengurus perusahaan yang diambil akan memberikan dampak hukum dikemudian hari.



Subjek hukum perorangan yang sedang dalam menjalankan usaha tentu memiliki harapan untuk memperoleh hasil atau keuntungan dari usaha sebelumnya, hal ini juga berlaku dalam proses pembentukan badan usaha perdagangan yaitu perseroan terbatas (Gunawan Widjaja, 2006b) Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk dari suatu usaha perdagangan yang kehadirannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum yang paling ideal untuk berusaha dan dijalankan di negara Indonesia. Menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan mendirikan baik dalam skala mikro, menengah, maupun makro merupakan modal awal yang paling banyak dan umum dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, badan usaha yang berbentuk badan hukum merupakan entitas yang paling banyak digunakan oleh subjek hukum perorangan untuk menjalankan kegiatan ekonominya.

Dalam praktik menjalankan dunia usaha, terdapat kegiatan yang unik yang dilakukan para pendiri suatu perseroan terbatas yaitu orang-orang tertentu hanya ingin memberikan bagian dari harta kekayaan mereka yang telah dipisahkan sebelumnya untuk melakukan kegiatan usaha tanpa orang tersebut terlibat dalam proses dan pengelolaan di dalam perusahaan (Gunawan Widjaja, 2006a) Perseroan Terbatas pada dasarnya terdiri dari unsur 2 (dua) kata, yaitu “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk pada modal suatu PT, yang terdiri dari sero atau saham, sedangkan kata terbatas merujuk pada pemegang saham yakni “peran dan tanggung jawab yang hanya sebatas pada nominal saham yang dimilikinya” (Kansil, 1996)

Perseroan Terbatas (PT) yang dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Venootschap* (Yan Pramadya Puspa, 2008) (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, L.N. Tahun 2007 Nomor 106, TLN 4756, Ps. 1 Ayat (1), n.d.) dimana perseroan terbatas lahir dari keinginan atau kehendak dari para penanam modal untuk secara bersama-sama mendirikan suatu badan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, yang dimana pemilikinya mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas memiliki modal yang terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan dan tindakan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa harus melakukan pembubaran terhadap perusahaan itu sendiri.

Selanjutnya kata “perseroan” merujuk pada modal yang terdiri dari sero atau saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk pada pertanggungjawaban dari pemegang saham yang tidak melebihi nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya. Prinsipnya perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang mana dari antara hak, kewajiban, dan harta kekayaan merupakan hal yang terpisah dari para pendiri atau para pemegang sahamnya. Harta kekayaan perseroan terbatas tidak hanya berbentuk modal atau uang, namun dapat diwujudkan dalam bentuk lain yaitu kebendaan, baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Selanjutnya dapat juga merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang perseroan terbatas memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum dari pemilik kebendaan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU No. 40 Tahun 2007) sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU No. 11 Tahun 2020), menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, perseroan terbatas saat ini telah memiliki arti luas dan tidak hanya dibatasi oleh kumpulan beberapa orang pendiri saja, akan tetapi perseorangan secara sendiri-sendiri dapat mendirikan perseroan terbatas berdasarkan syarat-syarat terbaru yang ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya.

Perseroan terbatas sebagai bentuk badan hukum dibentuk dan didirikan berdasarkan proses hukum (created by a legal process). Oleh karena itu, mekanisme pembubaran atau penghentian operasionalnya tentu juga harus melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana kalimat yang diutarakan oleh Mc Oliver dan EA Marshal yaitu “only be destroyed by a legal process”, sehingga kehancurannya mesti juga melalui proses hukum (M. Yahya Harahap, 2001) Selanjutnya perseroan terbatas sebagai bentuk dari suatu badan hukum merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terdiri atas saham- saham, serta harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini bersesuaian dengan tujuan didirikannya suatu perseroan terbatas yaitu, perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya atau menjalankannya, dimana perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan aktivitasnya bukan kepada orang lain yang memiliki atau menjalankannya.

Perseroan terbatas yang dibentuk dan didirikan tentu memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah melalui UU No. 11 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”.

Perseroan terbatas disebut juga sebagai “artificial person”, yaitu sebagai subjek hukum yang dibuat oleh manusia, maka pada dasarnya perseroan terbatas itu tidak nyata atau riil. Oleh karena itu, agar suatu perseroan terbatas dapat melakukan tindakan sebagai subjek hukum sebagaimana manusia atau orang maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum perseroan terbatas untuk menjalankan hubungan hukum dengan pihak ketiga atau pihak lain (Ridwan khairandy, 2009). Lebih lanjut sehubungan dengan perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya akan diwakilkan oleh organ yang bernama direksi, baik didalam maupun diluar pengadilan. Secara khusus penelitian ini akan membahas ketentuan hukum mengenai pembubaran perseroan terbatas (PT) berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang pada praktik dilapangan masih terdapat kesulitan dan halangan dalam penerapannya. Salah satu bentuk kesulitan yang dihadapi adalah terkait tata cara atau prosedur penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat diantara para pemegang saham dalam proses pembubaran perseroan terbatas yang semestinya sudah tidak bisa beroperasi berdasarkan jangka waktu berdirinya yang diatur dalam akta pendirian perseroan terbatas. Dalam keadaan perbedaan pendapat yang dialami, tentu para pemegang saham tidak menemui kata sepakat umumnya dilakukan pengajuan permohonan pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan negeri. Proses pembubaran yang dilaksanakan berdasarkan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pembubaran perseroan bisa terjadi karena jangka waktu berakhir sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dasar dengan jangka waktu paling lambat 30 hari. Dengan berakhirnya perseroan, maka akan ditunjuk likuidator. Kemudian, direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan setelah jangka waktu berakhir. Sedangkan, proses pembubaran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keputusan dari pengadilan negeri ini sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 yaitu:

“(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, pada dasarnya undang-undang telah memberikan legal standing atau legitima *persona standi in judicio* kepada kejaksaan untuk mengajukan pembubaran dengan alasan perseroan terbatas terbukti melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau perseroan terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (Ridwan Khairandy, 2009:550). Disisi lain, ketentuan undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan yang lebih konkrit mengenai siapa atau pihak mana saja yang dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan dalam melakukan pembubaran dari suatu perseroan terbatas. Namun, yang perlu dipahami adalah alasan permohonan pembubaran terhadap suatu perseroan terbatas yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terbatas hanya pada akta pendirian yang apabila ditemukan indikasi cacat hukum seperti adanya kesalahan dalam menyusun anggaran dasar pendirian perseroan terbatas yang membuat pendiriannya tidak sah secara hukum (Gatot Supramono, 2007:108). Organ perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, direksi atau dewan komisaris selain kejaksaan dan pihak yang berkepentingan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40 Tahun 2007, memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas kepada pengadilan negeri. Umumnya dasar alasan permohonan yang dapat organ perseroan terbatas ajukan kepada pengadilan negeri hanya terbatas pada alasan “perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”.

Di Indonesia, penutupan usaha atau pembubaran suatu perseroan terbatas pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan Pasal 142 UU No. 40 Tahun 2007, perseroan yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya lagi wajib dibubarkan berdasarkan keputusan para pendiri yang dituangkan dapat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda pembubaran perseroan dan pengangkatan likuidator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perseroan (M. Yahya Harahap, 2001) Namun pada kenyataannya, terdapat banyak perseroan terbatas yang sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya, akan tetapi tidak juga dibubarkan oleh para organ perseroan perseroan seperti yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan proses pembubaran perseroan terbatas di Indonesia yang dikenal sangat rumit dan memakan waktu yang lama, membuat pemegang saham, direksi dan komisaris perseroan terbatas tidak mau untuk mengikuti prosedur pembubaran tersebut. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pembubaran perseroan terbatas serta awamnya terhadap prosedur pembubaran yang berlaku di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab banyak perseroan terbatas yang sudah tidak beroperasi lagi malahan tidak dilakukan likuidasikan. (Ida Bagus Putra Pratama & Made Dedy Priyanto, n.d.) Organ perusahaan seperti pemegang saham, direksi dan komisaris akan lebih cenderung membiarkan perseroan terbatas tersebut menjadi fiktif dan kosong daripada harus membubarkannya dikarenakan masih ada akibat hukum lainnya yang akan ditimbulkan jika dilakukan likuidasi seperti pembayaran pajak dan biaya proses pembubaran perseroan terbatas itu sendiri.

Pembubaran perseroan terbatas yang akan dibahas dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan keputusan pemegang saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setelah perseroan dibubarkan, ada proses likuidasi dan pencatatan hapusnya status badan hukum sekaligus penghapusan nama perseroan dari daftar perseroan. Namun dalam kenyataannya, pembubaran perseroan oleh RUPS kerap tidak diikuti proses likuidasi dan penghapusan nama atau status badan hukum sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007. Bahkan, pengumuman rencana pembagian hasil likuidasi yang seharusnya dilakukan sebelum kekayaan perseroan dibagikan juga tidak dilakukan. Hal ini umumnya terjadi pada perseroan terbatas modal kecil, menengah, dan perusahaan keluarga. (Frans Satrio Wicaksono, 2009) Besarnya waktu dan biaya menjadi alasan utama. Masyarakat tidak memahami konsekuensi yuridis dari pembubaran dan penghapusan nama perseroan. Notaris yang membuat akta pembubaran perseroan kerap tidak memahami secara komprehensif dan tidak menjelaskan prosedur pembubaran dan konsekuensinya menurut peraturan perundang-undangan. Bagi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris,

pembubaran dengan keputusan RUPS sudah cukup, terlebih apabila perseroan belum pernah melakukan kegiatan usaha atau menerima setoran modal. Ada pula pendapat hukum bahwa perseroan yang tidak memiliki aktiva saat pembubaran tidak perlu melakukan likuidasi (Rudhi Prasetya, 2011:167). Lebih lanjut penelitian bertujuan untuk itu menjadi penting karena sesuai dengan UUPT menjelaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang memiliki aktiva dan pasiva yang berarti aturan dari UUPT masih belum bisa memberikan pengaruh atau kekuatan penuh terhadap tindakan perseroan sehingga juga akan melakukan perbandingan pembubaran perseroan terbatas sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum (legal research) untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Mahmud Marzuki, 2019). Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dimana dalam menjawab permasalahan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum dan doktrin para sarjana. Adapun terhadap pendekatan masalah dalam penulisan jurnal ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang bersakutan dengan isu hukum yang diangkat serta memahami adanya hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan ((Sri Mamudji, 2005) Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum (Mahmud Marzuki, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Ketentuan Hukum Negara Indonesia mengatur Proses Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*

Perseroan terbatas sebagai bentuk badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan, serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan tersebut dalam menjalankan usahanya dilarang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam hal perseroan terbatas tidak memenuhi ketentuan tersebut dengan mencantumkan dengan jelas dan tegas mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, maka perseroan terbatas tersebut dapat dikatakan “cacat hukum” (legal defect) yang mengakibatkan keberadaannya menjadi “tidak valid” (*invalidate*). (Dewi Oktavia & Irene Svinarky, 2021)

Perseroan terbatas sebagai badan hukum tentu memiliki makna sebagai suatu subjek hukum, yang mana perseroan sebagai suatu badan hukum dapat dibebankan hak dan kewajiban seperti halnya orang atau manusia. Lebih lanjut pengertian subjek hukum merupakan sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Adapun subjek hukum yang dibedakan menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut (Harijan Rusli, 2003)

- a. Orang pribadi dalam Bahasa Belanda disebut *natulijk person* atau dalam Bahasa Inggris disebut *natural person*; dan
- b. Badan hukum Bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam Bahasa Inggris disebut *legal entity*.

Berdasarkan unsur utama dari badan hukum adalah apa yang dimaksud dengan “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta kekayaan yang terpisah dari para pemegang saham sebagai pemilik dari perseroan. Kemudian karakteristik dari suatu badan hukum adalah memiliki tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan (Erman

Rajagukguk, 2007) Beberapa uraian diatas memberikan gambaran yang jelas mengenai perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) dari modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut (Badan hukum yang memiliki ciri-ciri diantaranya: (Abdul R. Saliman, 2010)

- 1) Harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya;
 - 2) Perseroan merupakan bentuk organisasi atau organ perseroan yang teratur, ada rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris;
 - 3) Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi para pendiri perseroan dengan harta kekayaan perseroan;
 - 4) Memiliki tujuan yang mandiri, yaitu untuk mencari keuntungan.
- a. Mempunyai tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang dimilikinya atau diambalnya, kecuali dalam hal:
- 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi;
 - 2) Pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - 3) Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan dan menggunakan harta kekayaan perseroan; dan
 - 4) Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan harta kekayaan Perseroan sehingga perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.
- b. Berdasarkan perjanjian berikut:
1. Perseroan dapat didirikan oleh 2 (dua) orang/ badan hukum atau lebih;
 2. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan perseroan;
 3. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian
- c. Perseroan melakukan kegiatan usaha yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Perseroan memiliki modal yang terbagi atas saham-saham (akumulasi saham);
- e. Perseroan bisa memiliki jangka waktu pendirian yang tidak terbatas, kecuali ditentukan lain berdasarkan anggaran perseroan.

Perseroan sebagai suatu badan hukum tentunya dapat bertindak layaknya subjek hukum dan memiliki organ perseroan yang ketentuan diatur berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.

Dari masing-masing organ perseroan ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara umum RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Selanjutnya direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian yang terakhir terdapat dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Pembubaran perseroan terbatas berdasarkan dapat terjadi dikarenakan beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“(1) Pembubaran perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tahapan pertama pembubaran perseroan terbatas dimulai dari adanya keputusan RUPS yang menyatakan pembubaran perseroan terbatas dilaksanakan dan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka Sejak dibubarkan, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk likuidasi. Setiap surat keluar harus dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan sebagai bentuk pemberitahuan kepada pihak ketiga. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembubaran, likuidator wajib mengumumkan pada surat kabar dan berita negara. Dan setelahnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri). Apabila tidak dilakukan, pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan likuidator bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian pihak ketiga. Kreditur diberi waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman untuk mengajukan tagihannya. Apabila kreditur tidak mengajukan tagihan, padahal terdapat sisa kekayaan setelah likuidasi, maka kreditur dapat mengajukan tagihan kepada pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengumuman. Tahap kedua, likuidasi atau pemberesan (vereffening). Likuidasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris liquidation yang berarti penentuan besarnya hutang yang belum jelas, penyelesaian hutang, atau proses mengubah harta kekayaan menjadi uang tunai, khususnya untuk menyelesaikan hutang. Likuidasi berarti pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan perseroan. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian urusan perseroan antara lain:

1. pencatatan dan pengumpulan kekayaan;
2. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
3. pembayaran kepada likuidator;
4. pembayaran sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham;
5. tindakan lain yang diperlukan.

Setelah mencatat kekayaan perseroan baik aktiva maupun pasiva, likuidator menjual aktiva yang bukan merupakan uang tunai. Setelah seluruh kekayaan perseroan menjadi uang tunai, likuidatur membayar para kreditur . jika setelah pembayaran masih ada sisa, maka hasil likuidasi tersebut dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional.

Sebelum melakukan pembayaran kepada kreditur dan pemegang saham, likuidator wajib mengumumkan rencana pembagian, termasuk daftar rincian utang dan rencana pembayarannya, pada surat kabar dan berita negara. Setelah diumumkan, ada tenggang waktu 60 (enam puluh) hari bagi kreditur untuk mengajukan keberatan. Tahap ketiga, berakhirnya status badan hukum. Setelah proses likuidasi selesai, likuidator wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya. Jika pertanggungjawaban diterima, likuidator dibebaskan dari tanggung jawabnya (acquitted de charge). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari likuidator wajib mengumumkan hasil likuidasi di surat kabar dan memberitahukan kepada Menteri. Atas pemberitahuan tersebut Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan mengumumkannya dalam berita negara serta menghapus nama perseroan dari daftar perseroan.

3.2. Ketentuan Hukum Negara Malaysia mengatur Proses Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan di Malaysia yang merupakan salah satu negara ASEAN, ketentuan Negara Malaysia mengatur suatu perseroan terbatas dapat dibubarkan selain atas penetapan pengadilan, pembubaran perseroan terbatas juga dapat dilaksanakan secara sukarela oleh keputusan pengurus perusahaan atau RUPS. Berdasarkan ketentuan 254 sub-section (1) of Companies Act 1965 mengatur mengenai alasan suatu perseroan dapat dibubarkan secara sukarela, jika:

- a. Jangka waktu, jika ada, ditetapkan selama perusahaan oleh memorandum atau akta perusahaan berakhir, atau peristiwa, jika ada, terjadi, pada kejadian dimana memorandum atau pasal-pasal menyatakan bahwa perusahaan akan dibubarkan;
- b. dan perusahaan dalam rapat umum telah mengeluarkan resolusi yang mengharuskan perusahaan untuk dibubarkan secara sukarela;
- c. Jika perusahaan menyelesaikan resolusi khusus.

Selanjutnya *Section 254 sub-section (2) of Companies Act 1965* mengatur bahwa suatu perseroan yang dibubarkan secara sukarela, harus:

- a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah disahkannya resolusi untuk penutupan secara sukarela mengajukan salinan cetak resolusi kepada Panitera; dan
- b. Dalam waktu 10 hari setelah berlalunya resolusi memberikan pemberitahuan dari resolusi dalam surat kabar yang beredar secara umum di seluruh Malaysia.

Direksi suatu perseroan dalam prosesnya, dapat menunjuk likuidator untuk menjadi provisional likuidator, dalam hal Direksi perseroan tersebut telah memberikan pernyataan yang telah diajukan kepada Registrar and Official Receiver, yang berisi bahwa:

- a. Perseroan karena kewajibannya tidak dapat melanjutkan usahanya; dan
- b. Bahwa rapat perusahaan dan para krediturnya telah dipanggil untuk tanggal dalam waktu satu bulan sejak tanggal deklarasi.

Section 254 sub-section (6) of Companies Act 1965 mengatur bahwa pembubaran perseroan secara sukarela dinyatakan berlaku ketika:

- a. likuidator sementara telah ditunjuk sebelum resolusi untuk penutupan sukarela disahkan, pada saat deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitera; dan
- b. Disahkannya resolusi untuk penutupan sukarela.
- c. *Section 261 of Companies Act 1965* mengatur bahwa perseroan dan kreditur dapat bersama-sama mengusulkan seseorang untuk menjadi likuidator dalam hal pengurusan pembubaran perseroan dan untuk mendistribusikan aset-aset perseroan. Jika kemudian perseroan dan pihak kreditur mengusulkan dua nama yang berbeda, maka pihak yang diusulkan oleh kreditur akan menjadi likuidator. Sementara jika pihak kreditur tidak mengusulkan nama untuk menjadi likuidator, maka nama yang diusulkan oleh pihak perseroan yang akan menjadi likuidator. Lebih lanjut, seluruh biaya-biaya yang timbul selama proses pembubaran perseroan, termasuk pemberian remunerasi terhadap likuidator, harus dibayarkan dengan tidak menggunakan aset-aset perseroan yang digunakan sebagai pelunasan terhadap klaim-klaim yang ada.

4. KESIMPULAN

Proses pembubaran perseroan terbatas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan mengenai prosedur pembubaran perseroan terbatas yang dianut oleh Indonesia dan Malaysia yang apabila ditinjau dari regulasi dan ketentuan negara Malaysia dengan Indonesia. Negara Malaysia memiliki prosedur pembubaran perseroan terbatas yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan Indonesia yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai status perseroan sebagai badan hukum berakhir. Selanjutnya mengenai persamaan pembubaran perseroan terbatas yang dilakukan oleh Negara Indonesia dan Malaysia dapat dilakukan berdasarkan keputusan dari pengurus perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara sukarela dengan mempertimbangkan perusahaan sudah tidak bisa melanjutkan operasinya.

Pelaku usaha disarankan agar membubarkan perseroan sesuai tahapan dalam ketentuan

perundang-undangan yang berlaku (UU No. 40 Tahun 2007), karena likuidasi dan penghapusan status badan hukum penting artinya bagi likuidatur, anggota direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham untuk menghindari risiko hukum. Pemerintah agar dapat mengefisienkan jangka waktu pembubaran perseroan serta memperbaiki sarana pemberitahuan dan pengumuman pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya perseroan, antara lain dengan menggunakan teknologi informasi.

REFERENSI

- Abdul R. Saliman. (2010). *Hukum Bisnis nutuk Perusahaan*. 105.
- Dewi Oktavia, & Irene Svinarky. (2021). , Analisis Yuridis Kedudukan Surat Pernyataan Setor Modal Sebagai Pengganti Bukti Setor Modal Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum Universitas Putera Batam*, 63–64.
- Erman Rajagukguk. (2007). Pengelolaan Perusahaan Yang baik: Tangoing Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan direksiyon. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(3), 225–227.
- Frans Satrio Wicaksono. (2009). *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisari Perseroan Terbatas*. Jakarta: Vismedia.
- Gunawan Widjaja. (2006a). *Seri Aspek Hukum Bisnis*.
- Gunawan Widjaja. (2006b). *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harijan Rusli. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.
- Ida Bagus Putra Pratama, & Made Dedy Priyanto. (n.d.). *Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kansil. (1996). *Hukum Perusahaan Indonesia*.
- M. Yahya Harahap. (2001). *Hukum perseroan Terbatas*.
- Mahmud Marzuki, P. (2011). *Penelitian Hukum*, . Kencana.
- Purba Orinton. (2022). *Petunjuk Praktis bagi Rups Komisaris dan Perseroan Terbatas agar Terhindar dari jerat hukum*. jakarta: rain asa sudes.
- Ridwan khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*.
- Sri Mamudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badañ Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, L.N. Tahun 2007 Nomor 106, TLN 4756, Ps. 1 ayat (1)*.
- Yan Pramadya Puspa. (2008). *kamus Hukum edisi lengkap Bahasa belanda*. semarang: aneka ilmu.

